

**PEDOMAN  
MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)  
KURIKULUM IAIN CURUP**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
IAIN CURUP  
2018**

**PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI  
(MONEV) KURIKULUM  
IAIN CURUP**

**TIM PENYUSUN**

**Penanggung Jawab**

Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag.,M.Pd.

**Ketua**

Ihsan Nul Hakim, M.A

**Anggota**

Sagiman, M.Kom.

H. Kurniawan, M.Pd.

Jamaludin Rahmat, M.A

M. Arif Mustofa, M.Pd.

Agita Miriani, M.Pd.

Asri Karolia, M.Pd.

Eka Apriani, M.Pd.

## **KATA PENGANTAR**

Menindaklanjuti Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Pendidikan Tinggi, maka IAIN Curup telah menetapkan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kurikulum. Upaya ini dilakukan sebagai salah satu alternatif keberlangsungan kurikulum, evaluasi dan pengembangannya agar senantiasa terlaksana secara efektif.

Selain itu, Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kurikulum ini selain sebagai pegangan monitoring dan evaluasi juga menjadi rujukan baik bagi institut maupun fakultas dalam melaksanakan proses pembelajaran berdasarkan penerapan KKNI, serta meneliti kekurangan, kelemahan, sekaligus menemukan sebuah solusi terbaik bagi IAIN Curup.

Dengan selesainya Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kurikulum ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, serta segenap unsur pimpinan yang telah mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan anggaran dalam penyusunan dan pencetakan Pedoman ini. Semoga Pedoman Monev Kurikulum ini bermanfaat bagi institusi sekaligus seluruh civitas akademika IAIN Curup.

Curup, Mei 2018

Tim Penyusun



**SURAT KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**  
Nomor : 251/In.34/II/Kp.02.3/05/2018

Tentang  
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)  
KURIKULUM IAIN CURUP  
TAHUN 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memberikan petunjuk teknis monev SPMI di lingkungan IAIN Curup, maka perlu disusun Pedoman Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Sistem penjaminan mutu internal (SPMI);
2. Bahwa pemberlakuan Pedoman Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN

Curup Priode 2018 – 2022.

**M e m u t u s k a n :**

- Menetapkan  
Pertama : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN  
CURUP TENTANG PEDOMAN  
MONITORING DAN EVALUASI  
(MONEV) BEBAN KERJA DOSEN IAIN  
CURUP
- Kedua : Petunjuk Teknis Pedoman Monitoring  
dan Evaluasi (MONEV) Sistem  
penjaminan mutu internal (SPMI) ini  
berlaku Sejak tanggal 31 Mei 2018.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah  
sebagaimana mestinya apabila  
dikemudian hari terdapat kekeliruan  
dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : CURUP  
PADA TANGGAL : 31 Mei 2018

Rektor IAIN Curup,



DR. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag.  
NIP. 19711211 199903 1 004



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
SK Rektor.....	iv
Daftar Isi.....	vi

### **Bab I Pendahuluan**

A. Pendahuluan .....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Istilah-Istilah .....	4
D. Pengertian .....	6
E. Tujuan Monev Kurikulum.....	6
F. Manfaat Monev Kurikulum .....	7

### **Bab II Pelaksanaan Monev Kurikulum**

A. Ruang Lingkup Monev Kurikulum .....	8
B. Proses Monev Kurikulum.....	9
C. Metode Monitoring dan Evaluasi.....	11
D. Komponen, Indikator, dan Sumber, Instrumen .....	11
E. Rencana Kuliah .....	12
F. Pelaksanaan Kuliah .....	12
G. Evaluasi.....	13

<b>Penutup .....</b>	<b>15</b>
----------------------	-----------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Pendahuluan**

Kurikulum adalah ruh kegiatan pembelajaran. Dokumen tertulis ini menjadi “kitab suci” pembelajaran dalam institusi pendidikan. Kurikulum disusun berdasarkan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, dalam penyusunannya kurikulum mempertimbangkan banyak hal, di antaranya adalah aspirasi masyarakat melalui stakeholders (pemangku kepentingan) baik secara internal maupun eksternal.

Kurikulum yang disusun kemudian disepakati untuk diimplementasikan dalam pembelajaran. Kurikulum memandu tenaga pendidik (dosen) untuk mencapai kompetensi yang harus dicapai mahasiswa, baik pada ranah pengetahuan (*cognitive*), keterampilan (*psychomotor*), maupun sikap (*affective*).

Implementasi di lapangan diharapkan sesuai dengan cita-cita awal (filosofi) disusunnya kurikulum. Juga terkait dengan rambu-rambu lain dalam teknis pelaksanaannya.



Buku ini disusun untuk menjadi pedoman monitoring dan evaluasi kurikulum. Ada dua hal penting dalam buku ini, yakni: a) monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dalam pembelajaran, b) monitoring dan evaluasi *update* kurikulum. Dengan panduan ini, selanjutnya dapat dijadikan bahan rujukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum.

## **B. Dasar Hukum**

Landasan hukum P e d o m a n M onitoring dan Evaluasi Kurikulum IAIN Curup adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi;
8. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Curup.
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 61 tahun 2016 tentang STATUTA IAIN Curup
11. SK Rektor IAIN Curup Nomor 761 Tahun 2018 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kurikulum IAIN Curup

### **C. Istilah-Istilah**

Ada beberapa istilah penting dalam panduan ini, yakni:

1. Kurikulum adalah dokumen tertulis yang menjadi acuan pembelajaran dalam proses pendidikan dan pengajaran di IAIN Curup.
2. Silabus adalah turunan dari kurikulum yang berisi kompetensi, tema atau topik pembelajaran, metode atau strategi pembelajaran, serta referensi.
3. SAP (Satuan Acara Perkuliahan) atau RPS adalah (Rencana Pembelajaran Semester) adalah dokumen rencana pembelajaran yang berisi identitas matakuliah, deskripsi perkuliahan, kompetensi, tujuan, topik kuliah sesuai tatap muka (14 kali untuk 2 sks), dan (28 untuk 4 sks), strategi, evaluasi, dan referensi.
4. Institut yang dimaksud adalah IAIN Curup.
5. Fakultas adalah lembaga penyelenggara pendidikan di lingkungan IAIN Curup.
6. Pimpinan yang dimaksud adalah pejabat tingkat institut yakni rektor, wakil rektor, dan kepala biro IAIN Curup.
7. Rektor adalah Rektor IAIN Curup.

8. Pimpinan fakultas adalah pejabat di tingkat fakultas yakni dekan dan wakil dekan.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang diangkat dan ditugaskan di IAIN Curup dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IAIN Curup.
10. Dosen dengan Tugas Tambahan/Khusus/Tertentu adalah Dosen yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pejabat struktural atau yang setara di IAIN Curup.
11. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### **D. Pengertian**

1. Monitoring adalah proses mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang suatu kegiatan yang sedang berlangsung. Sedangkan evaluasi adalah

proses membandingkan, menganalisis, dan memutuskan.

2. Bila evaluasi dilakukan bersamaan dengan monitoring, maka evaluasi tersebut adalah bersifat formatif (memastikan bahwa proyek yang sedang berjalan tersebut akan berhasil sesuai dengan yang diharapkan).
3. Hasil monev dapat dipersiapkan sebagai bahan evaluasi sumatif (menggambil pelajaran dari proyek yang sudah diselesaikan untuk dipergunakan pada proyek berikutnya) hasil dari suatu kegiatan terhadap kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan.

#### **E. Tujuan Monev Kurikulum**

1. Untuk memastikan bahwa semua proses implementasi kurikulum berjalan sesuai dengan rencana.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi yang membutuhkan penanganan segera.
3. Untuk mengetahui hasil dari semua proses kurikulum meliputi, pengadaan buku, pelatihan, proses pembelajaran dan pendampingan.

4. Untuk mengetahui hasil penerapan kurikulum baru terhadap mahasiswa, dosen dan pengelolaan akademik.

#### **F. Manfaat Monev Kurikulum**

1. Hasil monev merupakan data yang sangat penting untuk dijadikan sebagai dasar perbaikan proses implementasi kurikulum.
2. Hasil monev digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan/kebijakan berikutnya untuk menjamin kebersinambungan implementasi kurikulum.

## BAB II PELAKSANAAN MONEV KURIKULUM

### A. Ruang Lingkup Monev Kurikulum

No	Ruang Lingkup	Rincian
1.	Input	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemahaman dosen tentang filosofi kurikulum</li><li>2. Keikutsertaan dosen dalam pelatihan <i>Course Design on Higher Education</i></li><li>3. Keterlibatan dosen dalam konsorsium dosen rumpun bidang studi</li></ol>
2.	Proses	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Kesiapan dan ketepatan Silabus dan SAP.</li><li>5. Adanya kontrak kuliah.</li><li>6. Tatap muka sebanyak 14 kali untuk 2 sks, dan 28 kali untuk 4 sks.</li><li>7. Memberi tugas terstruktur dan tugas individual.</li><li>8. Kepuasan mahasiswa minimal skor 3 (indeks 4)</li><li>9. Evaluasi, keberhasilan mahasiswa dalam pembelajaran minimal 85%</li></ol>
3.	Output	<ol style="list-style-type: none"><li>10. Perubahan kemampuan dosen</li><li>11. Perubahan kemampuan mahasiswa</li></ol>

Memastikan bahwa kurikulum dijalankan sesuai dengan ide, konsep, dan rancangannya tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat mutu.

## **B. Proses Monev Kurikulum**

### **1. Tahapan Teknis Monev**

- a. Penyusunan Juknis dan instrumen monev.
- b. Koordinasi tentang monev.
- c. Pelaksanaan monev.
- d. Analisis data dan pelaporan hasil monev.
- e. Rakor monev (perumusan kebijakan mutu lanjutan)

### **2. Proses Monev Pembelajaran Tingkat Prodi**

- a. Kaprodi memonitor perkuliahan minimal 3 kali, di awal, tengah, dan akhir semester.
- b. Di awal semester, kaprodi menyelenggarakan koordinasi pra kuliah dengan menyampaikan kebijakan-kebijakan prodi.
- c. Di tengah semester, kaprodi melakukan evaluasi capaian pembelajaran paling tidak 40-50 % atau 7-8 kali tatap muka telah diselenggarakan oleh dosen.
- d. Di akhir semester, Kaprodi mengevaluasi capaian 100% pembelajaran dan partisipasi mahasiswa.



### **3. Monev Pembelajaran Tingkat Fakultas**

- a. Dekan/Wadek 1 mengundang seluruh Kajar, Sekjur dan Kaprodi di lingkungan fakultasnya masing-masing dalam suatu forum.
- b. Dekan/Wadek 1 meminta laporan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang meliputi: Persentase dokumen pembelajaran SAP. Persentase mahasiswa yang tidak ikut ujian karena kurang kehadiran. Persentase kehadiran dosen. Jumlah mahasiswa yang waktu belajarnya telah habis.
- c. Prodi memberikan masukan saran perbaikan pembelajaran pada tahun berikutnya kepada fakultas.

### **4. Monev Pembelajaran Tingkat Institut**

- a. LPM mengundang seluruh kaprodi di lingkungan IAIN.
- b. LPM melakukan survey pembelajaran melalui angket yang berisi:
- c. Kesesuaian SAP dengan Silabus.

## **C. Metode Monitoring dan Evaluasi**

1. Observasi
2. Wawancara
3. Mengisi Formulir
4. Pertemuan Kelompok/FGD

## D. Komponen, Indikator, dan Sumber, Instrumen

No	Ruang Lingkup	Indikator	Sumber	Instrumen
1.	Input	Pemahaman dosen tentang filosofi kurikulum	Dosen	FGD
		Keikutsertaan dosen dalam pelatihan <i>Course Design on Higher Education</i>	Dosen	Observasi
		Keterlibatan dosen dalam konsorsium dosen rumpun bidang studi.	Dosen	Daftar Hadir
2.	Proses	Kesiapan dan ketepatan Silabus dan SAP.	Dosen	Angket
		Adanya kontrak kuliah.	Mahasiswa	Angket
		Referensi Dosen (5 tahun terakhir)	Dosen	SAP
		Menggunakan hasil riset	Dosen	SAP
		Tatap muka sebanyak 14 kali untuk 2 sks, dan 28 kali untuk 4 sks.	Dosen	Berita Acara

		Memberi tugas terstruktur dan tugas individual.	Dosen	Berita Acara
		Kepuasan mahasiswa minimal skor 3 (indeks 4)	Dosen	Angket
		Mahasiswa dalam pembelajaran minimal 85%	Dosen	Daftar Nilai
3.	Output	Perubahan kemampuan dosen	Dosen	FGD
		Perubahan kemampuan mahasiswa	Dosen	FGD

### **E. Rencana Kuliah**

Dosen melakukan kontrak kuliah 1

2 3 4

Dosen memberikan SAP 1

2 3 4

Dosen Referensi baru (5 tahun) 1

2 3 4

Kuliah dosen dilengkapi diktat, buku, atau *handout*

1 2 3 4

### **F. Pelaksanaan Kuliah**

Kuliah dilakukan sesuai jadwal 1

2 3 4

Kuliah sesuai dengan Rencana (SAP) 1

2 3 4

Dosen dapat menjelaskan dengan *gambar*

1 2 3 4

Dosen menggunakan media (LCD, Papan tulis, alat peraga, dll)

1 2 3 4

Kualitas tampilan media 1

2 3 4

Dosen memberi kesempatan bertanya pada mahasiswa 1

2 3 4

Metode yang digunakan dapat menjadi lebih paham & aktif

1 2 3 4

Cara berpakaian dosen 1

2 3 4

## **G. Evaluasi**

Menyampaikan kisi-kisi ujian 1

2 3 4

Menyampaikan tata cara ujian 1

2 3 4

Mengujikan materi yang

diajarkan 1 2 3 4

## **BAB III**

### **PENUTUP**

Kurikulum Pendidikan Tinggi sesungguhnya mencerminkan spirit, kesungguhan, dan tanggung jawab para pendidik untuk menyajikan pembelajaran secara profesional untuk melahirkan lulusan yang bermutu. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEK yang dituang dalam Capaian Pembelajaran.

Selain tuntutan kurikulum yang harus diperbaharui atau dikembangkan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, pelaksanaan termasuk inovasi kurikulum IAIN Curup harus senantiasa dievaluasi secara terukur yakni melalui Monitoring dan Evaluasi Kurikulum.

Buku Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kurikulum IAIN Curup ini merupakan salah satu referensi serta panduan praktis untuk melakukan evaluasi secara tepat, berkala guna mewujudkan *out put* pendidikan secara optimal.

Selanjutnya, disadari penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kurikulum tentu masih banyak kekurangsempurnaan. Untuk itu kami harapkan saran dan masukan membangun dari berbagai pihak guna lebih sempurnanya dokumen pedoman ini.

Curup, Mei 2018

Tim Penyusun